



**BUPATI GUNUNG MAS**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH  
PERIHAL IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT  
SE- KABUPATEN GUNUNG MAS**

**BUPATI GUNUNG MAS**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat dalam melaksanakan dan wewenangnya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk optimalisasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.

**Mengingat :** 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang no.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan pemerintah no.38 Tahun 2007 tentang Pembagian untuk Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 no. 82 TLNRI no. 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 276);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat se- Kabupaten Gunung Mas.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PERIHAL IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE-KABUPATEN GUNUNG MAS.**

#### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam wilayah kerja Kecamatan;
12. Kewenangan adalah Hak dan Kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
13. Urusan Pemerintahan adalah Fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya;
14. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
15. Kewenangan pemerintah daerah adalah hak dan kekuasaan pemerintah daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
16. Kewenangan Camat adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
17. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Gunung Mas.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kewenangan Camat pada dasarnya mengacu pada pasal 129 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari kewenangan, sebagai berikut:
- a. Kewenangan amanat Undang–Undang (atributif) dalam bentuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi:
    1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
    3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang–undangan;
    4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
    5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
    6. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
    7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
  - b. Dalam pelaksanaan kewenangan pelimpahan dimaksud ayat (2) senantiasa mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan serta Peraturan Perundang–undang lainnya yang berlaku;
  - c. Pemberian kewenangan kepada Camat untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan ketentuan:
    1. Dikhususkan bagi pembangunan rumah penduduk;
    2. Luas bangunan maksimal 150 (seratus lima puluh) m<sup>2</sup>;
    3. Khusus untuk bangunan 2 (dua) lantai ke atas menjadi kewenangan Kabupaten;
    4. Khusus untuk Kecamatan Kurun ditangani langsung oleh Kabupaten.
  - d. Pelimpahan wewenang ini secara bertahap diikuti dengan penyesuaian dari aspek pembiayaan, personalia dan perlengkapan yang diperlukan.

#### **Pasal 3**

*Pelimpahan wewenang ini terkandung maksud dalam rangka :*

1. Efisiensi dan Efektifitas;
2. Mendekatkan pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bagunan (IMB) kepada masyarakat;
3. Peningkatan daya guna, hasil guna dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan,

pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;

4. Penerbitan dan penandatanganan IMB rumah tinggal dan pemutihan IMB rumah tinggal (baru dan renovasi) selain penerbitan dan penandatanganan IMB pembangunan perumahan (pengembang), bangunan pabrik, bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan pemerintah.

#### **Pasal 4**

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), disertai dengan dukungan personil, peralatan/perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasinya (P3D)

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan SKPD terkait yang memiliki tanggung jawab secara teknis;
- (2) SKPD terkait berkewajiban menyusun pedoman teknis pelaksanaan bidang-bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- (3) Retribusi yang dipungut oleh Kecamatan sebagai akibat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, disetorkan kepada Kas Daerah sebagai penerimaan Kecamatan, dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai dengan pos penerimaan di bidang tugas SKPD terkait.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan urusan-urusan dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas, menjadi tugas dan fungsi dari seksi-seksi di Kecamatan sesuai bidang masing-masing, adapun dokumen yang harus dilengkapi untuk pengurusan IMB adalah :

1. Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati yang dilengkapi:
  - a. Administrasi dan;

- b. Rencana Teknis.
2. Dokumen Administrasi meliputi:
  - a. Tanda Bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
  - b. Data kondisi/situasi tanah (Letak/lokasi dan Topografi);
  - c. Data pemilik bangunan;
  - d. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  - e. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan dan;
  - f. Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan/upaya pengelolaan lingkungan bagi yang terkena kewajiban.
3. Dokumen Rencana Teknis meliputi:
  - a. Gambar rencana/arsitektur bangunan;
  - b. Gambar sistem struktur;
  - c. Gambar sistem utilitas;
  - d. Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
  - e. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal dan;
  - f. Data Penyedia jasa perencanaan.
4. Dokumen Rencana Teknis disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.

### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Mekanisme pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  1. Dinas dan/atau instansi terkait yang memiliki tanggung jawab secara teknis melakukan evaluasi atas urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
  2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Sekretaris Daerah setiap minggu pertama per tiga bulan (triwulan);
  3. Setiap minggu pertama per tiga bulan Sekretaris Daerah membahas evaluasi yang disampaikan oleh Dinas dengan para Camat.

### **Pasal 8**

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada SKPD terkait yang memiliki tanggung jawab secara teknis

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pertanggung jawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, dilakukan oleh Camat;
- (2) Pertanggungjawaban sebagai dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Dinas terkait Kabupaten Gunung Mas;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENARIKAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat, sebagian maupun seluruhnya, dilakukan apabila :
  - a. Kewenangan yang telah dilimpahkan ternyata tidak dilaksanakan;
  - b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan dan/atau;
  - c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja kecamatan bersangkutan.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tim dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 16 Juli 2012



Di Undangkan di Kuala Kurun  
Pada Tanggal 16 Juli 2012



Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 237